

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN  
TEORI SOSIOLOGI DI KABUPATEN TANGERANG**

**Indah Purnama Dewi, Siti Humulhaer, Mamay Komariah, dan Muhammad Rizqi Fadhillah**  
Universitas Islam Syekh-Yusuf  
1802010099@students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id,  
mrfadhillah@unis.ac.id

**Abstract**

*Determine actions that are prohibited in laws and regulations, one of which is by using criminal law policies. However, the current concern is the problem of children's behavior that violates the law, one of which is narcotics abuse. The problem in this study is what is the background and how the efforts of law enforcement officers in tackling the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by minors based on sociological theory. This research method uses a normative juridical approach, namely library research with descriptive analysis and qualitative research. According to the author, narcotics abuse by children is caused by environmental factors and narcotics abuse by children focuses on the theory of legal certainty and the theory of punishment, namely the study of various criminal law instruments related to narcotics abuse by children currently in effect.*

**Keywords:** Criminal Act; Narcotics Abuse; Juvenile Criminal Justice System

**Abstrak**

Menetapkan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana. Namun yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan perilaku anak yang melanggar hukum, salah satunya penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi dan bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan teori sosiologis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif dan penelitian kualitatif. Menurut penulis, penyalahgunaan narkotika oleh anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyalahgunaan narkotika oleh anak berfokus pada teori kepastian hukum dan teori pemidanaan, yaitu kajian terhadap berbagai instrumen hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak yang berlaku saat ini.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana; Penyalgunaan Narkotika; Sistem Peradilan Pidana Anak

## A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas, apalagi yang melakukannya adalah anak-anak. Dalam peraturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak wajib dilindungi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal yang dimaksud dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu, anak yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial yang disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang, namun dalam penanggulangannya menempatkan penggunaan hukum pidana sebagai sarannya. Penyebaran narkotika pada anak-anak sudah sampai tahap yang sangat sulit dikendalikan, karena pada umumnya anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Menghadapi dan menanggulangi perbuatan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya.

Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi sebagai ilmu sosial atau ilmu masyarakat yang berdiri sendiri karena mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup, maka dari itu sosiologi hukum mempelajari gejala hukum dari masyarakat sebagai objeknya. Apabila ilmu sosial dijelaskan secara konkret dapat menjadi pusat perhatian khususnya pada suatu ilmu karena ditentukan dari masalah-masalah secara khusus atau variabel tergantung dari suatu ilmu pengetahuan yang dapat dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat dapat dibagi menjadi dua sudut yaitu, sudut struktural dan sudut dinamikanya. Namun dari segi

struktural memiliki istilah struktur sosial yang terdiri dari kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial.

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang Penulis gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian sebagai landasan untuk mendapatkan konsep yang benar dan tepat sebagai berikut : *Pertama*, Teori Pidana yaitu, kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana yang disebut kejahatan (*fetus starfbaar*).<sup>1</sup> *Kedua*, Teori Kepastian Hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum dapat memperkirakan apa yang akan terjadi untuk mewujudkan keadilan karena kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan oleh hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Namun apabila hukum tidak memiliki kepastian maka akan kehilangan makna dan tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>2</sup> *Ketiga*, Teori Sosiologi merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala-gajala sosial misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak

<sup>1</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 270

masyarakat dengan politik dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya antara lain : Apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan teori sosiologi dalam Putusan Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tng dan bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan teori sosiologi dalam Putusan Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tng.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu, menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data-data sekunder seperti Undang-undang dan buku-buku yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berguna untuk mendukung objektifitas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang Penulis lakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat dengan terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>4</sup>

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu, dengan mengunjungi atau mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang dimana kasus perkara ini disidangkan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, dan Putusan Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tng. Dalam penelitian ini Penulis berusaha menganalisa data yang diteliti secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data seperti teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik data primer atau data sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan teori sosiologi dalam putusan nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tng

Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor

<sup>3</sup> Pitirim Alexandrovich Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, New York : Harper & Row, 1928, hlm. 760-761

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cek. 19, Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 2

termasuk dari dampak negatif dari perkembangan yang sangat pesat seperti, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang merubah gaya dan cara hidup sebagaimana. Hal yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan manusia dan sangat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak.

Menurut Penulis pada era globalisasi sekarang ini, hampir keseluruhan ditandai dengan adanya ciri pembaharuan dan modernisasi yang dapat berujung pada suatu budaya (westernisasi) yang membuat Anak jauh dari lingkungan keluarga dan malah lebih memilih bergabung dan terjebak pada lingkungan tempat dimana anak bermain dan berkumpul dengan teman-temannya.

Kemudian Penulis menggunakan teori sosiologi yang dimana terdapat beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek moral
2. Aspek ekonomi
3. Aspek pendidikan, dan
4. Aspek sosial.

Artinya, Penulis akan mengulas dan menganalisis tentang penelitian yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana itu terjadi, serta mencari keterkaitan dengan teori sosiologi dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah umur.

Istilah penyalahgunaan adalah seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu undang-undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran saja. Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan bahwa penggunaan obat atau Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan. Padahal fungsi obat atau narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila seseorang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka orang tersebut merasakan hal tersebut berbau abnormal.

Sebelum membahas tentang penyebab melakukannya penyalahgunaan, Penulis akan

menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian Anak menurut undang-undang yaitu :

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : Anak adalah anak yang telah berumur 1 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sumarno Ma'sum berpendapat, bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan Narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu :<sup>5</sup>

1. Kemudahan didapatinya secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan.
2. Kepribadian, meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh resiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, dan kepercayaan agamanya minim.
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengganguran, orang tuanya juga kecanduan Narkotika, penindakan hukum yang masih lemah, dan kesulitan zaman.

<sup>5</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2008, hlm. 103

Faktor individu pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>6</sup>

1. Faktor internal pelaku :
  - a. Egois.
  - b. Ingin bebas.
  - c. Kegotongcangan jiwa.
  - d. Perasaan ingin tahu.
  - e. Untuk melepaskan diri dari persoalan.
2. Faktor eksternal pelaku :
  - a. Keadaan ekonomi.
  - b. Adanya dorongan untuk memperoleh kenikmatan.
  - c. Pergaulan atau lingkungan.
  - d. Kemudahan.
  - e. Tekanan kelompok.
  - f. Kurangnya pengawasan.
  - g. Ketidakharmisan dalam keluarga.
  - h. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Selain itu, terdapat faktor induvidu dimana teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama dalam menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, karena faktor pergaulan bisa saja seorang Anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan Narkotika.<sup>7</sup>

Menurut Penulis dari pandangan teori sosiologi Anak yang baru masuk dalam lingkungan baru dengan sub-budaya yang tentunya memiliki bibit kejahatan, memudahkan Anak untuk melakukan kejahatan karena sangat dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang memaksa pembentukan perilaku buruk Anak yang kemudian mengarah pada sikap seperti melanggar aturan norma dan hukum yang berlaku. Anak yang menjadi jahat sebagai akibat dari bahaya psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh lingkungan sosial Anak yang bersifat menekan dan memaksa.

<sup>6</sup> A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung : Armico, 1985, hlm. 25

<sup>7</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 76

Alasan mengapa remaja memakai Narkotika, diantaranya :

1. Anticipatory beliefs, yaitu anggapan bahwa jiwa memakai Narkotika menjadi orang yang menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya.
2. Relieving beliefs, yaitu keyakinan bahwa Narkotika dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, kecemasan, dan depresi akibat stressor psikososial.
3. Facilitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa penggunaan Narkotika merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai.<sup>8</sup>

Kemudian Penulis memfokuskan bahwa Anak menggunakan Narkotika di dalam penelitian, disebabkan oleh lingkungan atau pergaulan yang menjadi faktor utama seorang Anak mengkonsumsi Narkotika, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman sebaya atau orang dewasa dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya Narkotika dan membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.

Memang bukan hal mudah untuk secara langsung menghentikan kasus ini, tetapi harus dibutuhkan peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting. Orang tua dapat memberikan edukasi atau pengertian kepada Anak terkait bahaya dari Narkotika, dengan tujuan agar Anak paham mengapa mereka harus menjaga diri dari penyalahgunaan Narkotika. Orang tua juga dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan pertemanan Anak untuk meminimalisir Anak bergaul dengan teman yang mungkin sudah kecanduan dengan Narkotika.

<sup>8</sup> Ridwan, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi*, vol. 8, no. 2, Pematang : Jurnal Ilmiah Madaniyah, 2018, hal. 243

**2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor : 49/Pid. Sus-Anak/2020/PN Tng**

Kejahatan Narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dengan dilakukannya modus operansi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Salah satu upaya rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran Narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.<sup>9</sup>

Penulis memakai teori kepastian hukum (*rechmatigheid*) dalam penelitian. Hal ini karena kepastian hukum dimaknai dengan adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat yang dikenakan dalam peraturan ini. Kemudian kepastian hukum merupakan perlindungan hukum yang memiliki bermacam bentuk dan jenis perlindungan baik itu secara pencegahan ataupun penanganan pasca terjadinya suatu peristiwa hukum.

Berikut ini bentuk perlindungan atas Anak yang dimana Anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlindungan hukum melalui faktor ekstrinsik seorang anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak melalui upaya peran pemerintah dan masyarakat.

Menanggulangi masalah tindak pidana Narkotika diperlukan kebijakan hukum pidana

<sup>9</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 212

(*penal policy*). Akan tetapi, kebijakan hukum pidana tersebut harus dikonsentrasikan kepada :<sup>10</sup>

1. Mengarah kepada kebijakan aplikatif yaitu, kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah Narkotika dan obat-obatan terlarang.
2. Mengarah kepada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu, kebijakan bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkotika dimasa yang akan datang.

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana adalah :<sup>11</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Selanjutnya ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan untuk Anak, karena pidana dapat dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan dan nilai untuk mewujudkannya.

Upaya penegakan hukum melakukan berdasarkan sistem peradilan pidana dari beberapa tahapan pelaksanaanya, yaitu :<sup>12</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm : 44

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995, hlm : 23

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusuman, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, hlm.129

1. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, artinya dalam menangani tindak pidana dengan menerapkan tindakan-tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan serta membuat berkas berita acara pemeriksaan (BAP) sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Rangka dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya maka Kejaksaan Negeri Kota Tangerang segera melimpahkan berkas yang telah sempurna (P21) ke pengadilan. Hal ini Kejaksaan Negeri Kota Tangerang bersungguh-sungguh untuk menuntaskan penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Penelitian ini Penulis memakai Teori pemidanaan dimana dalam kasus Anak Sardi Als Sadul Bin Sukarno Als Sukarmo sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dituntut dengan ancaman dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Persidangan pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Dimana dalam proses penyelesaian perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu, kitab undang-undang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana Anak dengan

memperhatikan perkara pidana yang harus didahulukan dalam proses penyelesaiannya. Dalam penelitian majelis hakim telah mengadili perkara Anak Sardi Als Sadul Bin Sukarno Als Sukarmo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

4. Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) mempunyai arti bahwa seorang Anak yang berstatus narapidana akan diubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi lembaga pembinaan khusus anak. Hal ini karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan ini bukan saja mengubah nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun lebih mewujudkan transformasi penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia

Lembaga pemerintah yaitu, lembaga sosial dalam bahasa Inggris “*social institution*” merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat sehingga sangat penting dalam penanggulangan bahaya narkoba dikalangan remaja.<sup>13</sup>

Ada 4 (empat) cara penanggulangan Narkotika dan upaya pencegahan, yaitu :

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial). (diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.40 Wib)

1. Metode pencegahan dan penanggulangan, yaitu :<sup>14</sup>
  - a. Promotif atau Pre-Emptif  
Program promotif disebut juga program pembinaan, dimana menjadi sasaran pembinaan adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan mengenal narkoba sama sekali.
  - b. Preventif  
Program preventif disebut juga sebagai program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah mengenal Narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya
  - c. Kuratif  
Program kuratif disebut juga sebagai program pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian Narkoba.  
Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah :
    - 1) Penghentian secara langsung.  
Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian Narkoba (detoksifikasi).
    - 2) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian Narkoba.
    - 3) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama Narkoba seperti : HIV/AIDS, Hepatitis B/C, Sifilis

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, 25 Januari 2022, PN Karanganyar, <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>. (diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 21.12 Wib)

- d. Rehabilitatif  
Program rehabilitatif sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita Narkoba yang telah lama menjalani kuratif, ini bertujuan agar seseorang tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang mennggerogotinya karena bekas pemakaian Narkoba agar dapat berinteraksi kembali secara normal dalam lingkungan sosial
  - e. Represif  
Program represif ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai Narkoba secara melawan hukum. Program ini merupakan instansi perintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi Narkoba
2. Pengurangan *supplay-demand*.
  3. Perkembangan upaya pencegahan.
  4. Pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Hal ini karena tanpa konkordansi peredaran gelap Narkotika, masyarakat mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun terhadap penanggulangan Narkotika oleh anak memakan peran keluarga dan orang tua yang sangat dibutuhkan meskipun peran lingkungan bahkan masyarakat sekitar juga tidak dapat diabaikan, karena Narkotika sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan-lingkungan tradisional.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Herie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan : Bahagia, 1996, hlm. 19



Masyarakat, pemerintah, sekolah, dan orang tua serta berbagai elemen yang terkait harus ikut berpartisipasi memberikan solusi bersama dalam pencegahan Narkoba, elemen terkait itu antara lain :<sup>16</sup>

1. Masyarakat yang peduli dengan pencegahan bahaya Narkotika.
2. Kebijakan sekolah yang bebas dari Narkoba
3. Pendidikan pencegahan Narkoba bagi anak dan remaja di luar sekolah
4. Peran guru, orang tua, pemerintah, dan ormas yang peduli akan pencegahan Narkoba.
5. Konseling

Menurut Penulis kebijakan kriminal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawa umur melalui sarana yang memfokuskan pada 2 (dua) hal pokok yaitu, kajian terhadap berbagai perangkat hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh anak yang sedang berlaku (*ius constitutum*) seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim sebagai *ius contituendum* menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Kajian terhadap *ius contituendum* ini diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya membentuk perangkat hukum pidana yang ideal di masa yang akan datang khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana Narkotika oleh anak, ataupun

pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya terkait undang-undang Narkotika.<sup>17</sup>

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, lebih menekankan anak sebagai korban tindak pidana Narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Namun dalam asas *ius contituendum* yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### D. SIMPULAN

Beberapa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang masuk ke dalam teori sosiologi yaitu, faktor lingkungan atau pergaulan. Karena anak cenderung ingin mengetahui apa yang belum mereka lakukan, ingin tampil beda, dan melarikan diri dari kenyataan. Dengan di dasari rasa ingin coba-coba atau iseng karena bujukan teman sebaya atau orang dewasa, lalu menjadi pemakai tetap dan ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya Narkotika dan membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.

Kebijakan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak memfokuskan pada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan teori kepastian hukum dan teori pemidanaan yaitu, kajian terhadap berbagai perangkat hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh anak yang sedang berlaku (*ius constitutum*) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>16</sup> Ridwan, *Loc.Cit*

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. sebagai *ius contituendum* menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kajian terhadap *ius contituendum* ini diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya membentuk perangkat hukum pidana yang ideal di masa yang akan datang khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adi Kusno, 2009, *Kebijakan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia.
- Kansi C.S.T, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Reksodiputra Mardjono, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta, Lembaga Krimonologi UI.

Soekanto Soerjono, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusuman, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sorokin Pitirim Alexandrovich, 1928, *Contemporary Sociological Theories*, New York, Harper & Row.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta.

Sujono AR. dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjaya A.W, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico.

##### Jurnal

Ridwan, “Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Ilmiah Madaniyah*, vol. 8, no. 2, 2018

##### Internet

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial). (diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.40 Wib).
- Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, “Pecegahan Penyalahgunaan Narkotika”, 25 Januari 2022, PN Karangayar, <http://pn-karangayar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>. (diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 21.12 Wib).

## **Perundang-undangan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor  
1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika